

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR: 022/HK.01.01/K.K1-02/10/2022
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Kutai Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Melak**;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Melak** Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur pada pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **Marlina**
2. **Henokius Tonni**
3. **Bayu Anggara**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Melak** Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024,

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Kutai Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
4. Camat Melak;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Kabupaten Kutai Barat
pada tanggal, 27 Oktober 2022


KETUA
RISMA DEWI, SKM